



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rosid alias Pacit bin Emad (Alm);**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju Rr.13 Rw.3 Desa Bojong,
Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023, Nomor: SP.Kap/32/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Rosid alias Pacit bin alm. Emad ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan penunjukan yaitu Sdr. SUDRAJAT, S.H, M.H., Dkk Advokat pada Kantor Hukum Jatramada yang beralamat di Perum Kuraten Asri Blok A No. 8 Saruni, Majasari, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, Provinsi Banten,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 122/Pen.Pid/PH/2023/PN Pdl, tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSID alias PACIT bin EMAD (alm) bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan meyakinkan melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 106 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSID alias PACIT bin EMAD (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



- 3 (tiga) butir obat tramadol;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa ROSID alias PACIT bin EMAD (alm) bersama-sama dengan saksi TONO alias UNTUNG bin MARDAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan Minimarket Indomaret Kampung Kebo Pinang Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer namun terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tono alias Untung bin Mardan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membagi peran masing-masing yaitu terdakwa berperan untuk menyediakan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang akan dibeli dari saksi Adi Heryadi Bin Durjani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Tono alias Untung akan menjualnya di warung jamu milik keluarganya yang beralamat di Kampung Kebon Pinang Rt.08 Rw.03 Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dan terhadap keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer nantinya akan dibagi antara terdakwa dan saksi Tono alias Untung. Bahwa setelah disepakati maka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mulai memesan obat hexymer sebanyak 1 box/1000 (seribu) butir kepada saksi Adi Heryadi dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi Adi Heryadi di pinggir jalan kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut kepada saksi Adi Heryadi, terdakwa juga membeli 5 (lima) butir Tramadol dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Adi hanya memberikan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir sedangkan obat jenis hexymer belum diserahkan oleh saksi Adi. Bahwa pada saat itu terdakwa menyatakan kepada saksi Adi agar menyerahkan obat hexymer sebanyak 1000 butir kepada saksi Tono di toko jamunya dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi Adi menyanggupinya, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekira pukul 15.00 Wib saksi Tono alias Untung menerima sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 butir dari orang suruhan saksi Adi Heryadi yang diterima oleh saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya, sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut kemudian mulai dijual oleh saksi Tono alias Untung kepada pembeli yang datang ke warung milik keluarganya dan uang hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan oleh saksi Tono alias Untung kepada terdakwa secara bertahap. Bahwa setelah membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi Adi Heryadi dengan maksud untuk memesan obat Tramadol sebanyak 1 box/50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada saksi Tono alias Untung untuk diperjualbelikan lagi, atas permintaan terdakwa tersebut maka saksi Adi Heryadi menyanggupinya dan kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di depan Minimarket Indomaret Kampung Kebo Pinang Desa Saketi Kecamatan Saketi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, namun sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa telah bertemu dengan saksi Adi Heryadi mereka diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya dan pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Adi Heryadi dan berdasarkan kesaksian dari saksi Tono alias Untung maka pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Heryadi, selanjutnya pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak satu buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas butir) Hexymer dan 3 (tiga) butir obat Tramadol yang ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa kemudian mengakui perbuatannya bersama saksi Tono alias Untung dalam mengedarkan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir obat hexymer, sedangkan untuk penjualan Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, selanjutnya terdakwa bersama saksi Adi Heryadi dan saksi Tono alias Untung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1. 03.23.96 tanggal 21 Maret 2023 terhadap sampel barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet warna Kuning bentuk bulat, permukaan cembung, bagian pinggir mengelupas dengan logo "MF" yang disita dari saksi Tono alias Untung bin Mardan menunjukkan bahwa hasilnya positif mengandung triheksifenidil;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ROSID alias PACIT bin EMAD (alm) bersama-sama dengan saksi TONO alias UNTUNG bin MARDAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan Minimarket Indomaret Kampung Kebo Pinang Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekannya yaitu saksi Tono alias Untung bin Mardan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membagi peran masing-masing yaitu terdakwa berperan untuk menyediakan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang akan dibeli dari saksi Adi Heryadi Bin Durjani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Tono alias Untung akan menjualnya di warung jamu milik keluarganya yang beralamat di Kampung Kebon Pinang Rt.08 Rw.03 Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dan terhadap keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer nantinya akan dibagi antara terdakwa dan saksi Tono alias Untung. Bahwa setelah disepakati maka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mulai memesan obat hexymer sebanyak 1 box/1000 (seribu) butir kepada saksi Adi Heryadi dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi Adi Heryadi di pinggir jalan kecamatan Saketi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut kepada saksi Adi Heryadi, terdakwa juga membeli 5 (lima) butir Tramadol dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Adi hanya memberikan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir sedangkan obat jenis hexymer belum diserahkan oleh saksi Adi. Bahwa pada saat itu terdakwa menyatakan kepada saksi Adi agar menyerahkan obat hexymer sebanyak 1000 butir kepada saksi Tono di toko jamunya dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi Adi menyanggupinya, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekira pukul 15.00 Wib saksi Tono alias Untung menerima sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 butir dari orang suruhan saksi Adi Heryadi yang diterima oleh saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya, sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut kemudian mulai dijual oleh saksi Tono alias Untung kepada pembeli yang datang ke warung milik keluarganya dan uang hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan oleh saksi Tono alias Untung kepada terdakwa secara bertahap. Bahwa setelah membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi Adi Heryadi dengan maksud untuk memesan obat Tramadol sebanyak 1 box/50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada saksi Tono alias Untung untuk diperjualbelikan lagi, atas permintaan terdakwa tersebut maka saksi Adi Heryadi menyanggupinya dan kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di depan Minimarket Indomaret Kampung Kebo Pinang Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, namun sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa telah bertemu dengan saksi Adi Heryadi mereka diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya dan pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Adi Heryadi dan berdasarkan kesaksian dari saksi Tono alias Untung maka pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Heryadi, selanjutnya pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak satu buah plastik klip bening

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 17 (tujuh belas butir) Hexymer dan 3 (tiga) butir obat Tramadol yang ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa kemudian mengakui perbuatannya bersama saksi Tono alias Untung dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir obat hexymer, sedangkan untuk penjualan Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, selanjutnya terdakwa bersama saksi Adi Heryadi dan saksi Tono alias Untung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1. 03.23.96 tanggal 21 Maret 2023 terhadap sampel barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet warna Kuning bentuk bulat, permukaan cembung, bagian pinggir mengelupas dengan logo "MF" yang disita dari saksi Tono alias Untung bin Mardan menunjukkan bahwa hasilnya positif mengandung triheksifenidil. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Puguh Wijanarko, S.farm. Apt bin (alm) Drs. Widodo Sunarno, Apt, selaku staff pemeriksaan penyidikan dan sertifikasi layanan konsumen di Balai Besar POM di Serang, yang berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, obat Hexymer termasuk ke dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) yang tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter, selanjutnya ahli berpendapat terhadap kegiatan mengedarkan dan menjual obat yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang harus dilaksanakan oleh apoteker, sehingga terhadap terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian dilarang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu berupa penyerahan obat kepada orang lain karena tidak mengetahui dan memahami tentang standar keamanan dan khasiat obat antara lain mencakup aturan pakai, dosis dan penggunaan obat serta dapat membahayakan konsumen/pasien;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Bin Jaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang saksi lihat, saksi dengar dan yang saksi alami sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan keras yang tidak memiliki standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki ijin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD dan saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI;;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD dan saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI yang Saya lakukan bersama rekan Saya yaitu saksi BRIPKA DIERY RIZQONI dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari tim opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, yaitu berdasarkan adanya informasi awal dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah Kampung Kebon Pinang, RT008 RW003, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang-Banten dan sekitarnya terdapat aktivitas jual beli obat hexymer yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan dijual secara bebas. Sumber informasi tersebut menerangkan bahwa orang yang diduga menjual obat hexymer tanpa menggunakan resep dokter tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI. Selain itu pemberi informasi juga memberitahukan ciri-ciri fisik dari saksi TONO alias UNTUNG Bin MARDANI serta alamat rumah dari saksi TONO alias UNTUNG Bin

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



MARDANI. Berdasarkan dari informasi tersebutlah saya dan rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut untuk memastikan kebenarannya, sampai dengan akhirnya pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, kami kembali mendapatkan kepastian informasi dari masyarakat pemberi informasi tersebut, bahwa saksi TONO alias UNTUNG sedang memiliki stok obat-obatan keras yang biasa dijual tanpa menggunakan resep Dokter, yang mana menurut pemberi informasi bahwa saksi TONO alias UNTUNG membawa obat Hexymer untuk dijual kepada orang lain bertempat warung jamu yang beralamat di Kebon Pinang, RT008 RW003, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang-Banten. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saya bersama rekan Saya satu tim menuju ke alamat tersebut sebagaimana yang telah diinformasikan oleh pemberi informasi tersebut, dan akhirnya sekira pukul 14.00 WIB Saya bersama rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI dan juga rekan satu tim yang lainnya pergi ke warung jamu tersebut untuk menangkap saksi TONO alias UNTUNG dan setelah kami interogasi saksi TONO alias UNTUNG bahwa dirinya mendapatkan obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) tersebut dari Sdr. ADI (tersangka dalam perkara yang berbeda), Saya bersama rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI dan rekan-rekan tim opsional subdit 2 Ditresnarkoba Polda Banten langsung melakukan pengembangan dan meminta saksi TONO alias UNTUNG menghubungi Terdakwa ROSID alias PACID menanyakan dimana posisi Sdr. ADI berada. Dan kami pun mendapatkan informasi Terdakwa ROSID alias PACID berada di depan Indomaret, yang beralamat di Kp. Kebon Pinang, RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang-Banten kami pun langsung berangkat ke lokasi yang sudah kami dapatkan. Dan sekira pukul 16.00 WIB Saya beserta rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI dan rekan-rekan tim opsional Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Banten sampai di indomart Saketi dan kami pun melihat Terdakwa ROSID alias PACID sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI kami pun langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROSID alias PACID. Saya dan tim pun berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer dan 3 (tiga) butir obat tramadol. Ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa ROSID alias PACID

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan pada saat ditangkap, dan untuk penyelidikan lebih lanjut Saya dan rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI pun membawa seluruh barang bukti obat tersebut yang kepemilikannya diakui milik saksi TONO alias UNTUNG dan Terdakwa ROSID alias PACID sendiri dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi saksi BRIPKA DIERY RIZQONI melakukan interogasi terhadap saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI ia menerima obat Hexymer dari Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD untuk dijualkan di warung jamunya dimana ia mendapatkan Obat Hexymer sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning jenis Hexymer dan saksi TONO alias UNTUNG memecah obat tersebut menjadi 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi 4 (empat) butir obat Hexymer yang kemudian saksi TONO alias UNTUNG perjual belikan kembali ke teman-temannya atau orang-orang yang datang ke warung jamunya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket tersebut dan jika saksi TONO alias UNTUNG sudah menjual obat tersebut Terdakwa TONO alias UNTUNG akan memberikan uang kepada Terdakwa ROSID alias PACID sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa obat ada yang saksi TONO alias UNTUNG pakai pribadi dan ada jika ada uang lebih hasil penjualan akan saksi TONO alias UNTUNG pakai untuk makan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan saksi Tono alias untung bin mardani tidak memiliki ijin untuk menjual obat Hexymer;

- Bahw saksi menerangkan Terdakwa mengedarkan obat Hexymer dan tramadol sudah sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa mengedarkan obat Hymer dan Tramadol jika ada pembeli datang bar mereka memberikan obat Hexyer dan Tramadol tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat setoran dari saksi Tono alias Untung;

- Bahwa saksi menerangkan obat Hexymer dan Tramadol tidak boleh dijual secara bebas harus dengan resep dokter untuk membeli obat tersebut. Adapun efek dari obat tersebut adalah menimbulkan halusinasi;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah obat Hexymer dan Tramadol yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir Hexymer dan 3 (tiga) butir obat Tramadol,

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



sedangkan dari saksi Tono alias Untung 1 kardus bekas KOPI CLENG yang di dalamnya terdapat Obat tablet wama kuning berlogo mf (HEXYMER) sebanyak 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir;

- Bahwa saksi menerangkan obat tersebut didapat dari saksi Tono alias untuk ditemukan di dalam tong sampah di warung jamu milik keluarganya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Diery Rizqoni bin Pinur Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang saksi lihat, saksi dengar dan yang saksi alami sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan keras yang tidak memiliki standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki ijin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD dan saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI;;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD dan saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI yang Saya lakukan bersama rekan Saya yaitu saksi Ahmad Bin Jaeunudin dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari tim opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, yaitu berdasarkan adanya informasi awal dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah Kampung Kebon Pinang, RT008 RW003, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang-Banten dan sekitarnya terdapat aktivitas jual beli obat hexymer yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan dijual secara bebas. Sumber informasi tersebut menerangkan bahwa orang yang diduga menjual obat hexymer tanpa menggunakan resep dokter tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI. Selain itu pemberi informasi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ciri-ciri fisik dari saksi TONO alias UNTUNG Bin MARDANI serta alamat rumah dari saksi TONO alias UNTUNG Bin MARDANI. Berdasarkan dari informasi tersebutlah saya dan rekan Saya saksi AHMAD Bin JAENUDIN melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut untuk memastikan kebenarannya, sampai dengan akhirnya pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, kami kembali mendapatkan kepastian informasi dari masyarakat pemberi informasi tersebut, bahwa saksi TONO alias UNTUNG sedang memiliki stok obat-obatan keras yang biasa dijual tanpa menggunakan resep Dokter, yang mana menurut pemberi informasi bahwa saksi TONO alias UNTUNG membawa obat Hexymer untuk dijual kepada orang lain bertempat warung jamu yang beralamat di Kebon Pinang, RT008 RW003, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang-Banten. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saya bersama rekan Saya satu tim menuju ke alamat tersebut sebagaimana yang telah diinformasikan oleh pemberi informasi tersebut, dan akhirnya sekira pukul 14.00 WIB Saya bersama rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI dan juga rekan satu tim yang lainnya pergi ke warung jamu tersebut untuk menangkap saksi TONO alias UNTUNG dan setelah kami interogasi saksi TONO alias UNTUNG bahwa dirinya mendapatkan obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) tersebut dari Sdr. ADI (tersangka dalam perkara yang berbeda), Saya bersama rekan Saya saksi AHMAD Bin JAENUDIN dan rekan-rekan tim opsional subdit 2 Ditresnarkoba Polda Banten langsung melakukan pengembangan dan meminta saksi TONO alias UNTUNG menghubungi Terdakwa ROSID alias PACID menanyakan dimana posisi Sdr. ADI berada. Dan kami pun mendapatkan informasi Terdakwa ROSID alias PACID berada di depan Indomaret, yang beralamat di Kp. Kebon Pinang, RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang-Banten kami pun langsung berangkat ke lokasi yang sudah kami dapatkan. Dan sekira pukul 16.00 WIB Saya beserta rekan Saya saksi BRIPKA DIERY RIZQONI dan rekan-rekan tim opsional Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Banten sampai di indomart Saketi dan kami pun melihat Terdakwa ROSID alias PACID sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI kami pun langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ROSID alias PACID. Saya dan tim pun berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 17

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



(tujuh belas) butir hexymer dan 3 (tiga) butir obat tramadol. Ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa ROSID alias PACID gunakan pada saat ditangkap, dan untuk penyelidikan lebih lanjut Saya dan rekan Saya saksi BRIPKA AHMAD Bin JAENUDIN pun membawa seluruh barang bukti obat tersebut yang kepemilikannya diakui milik saksi TONO alias UNTUNG dan Terdakwa ROSID alias PACID sendiri dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi saksi BRIPKA DIERY RIZQONI melakukan interogasi terhadap saksi TONO alias UNTUNG bin MARDANI ia menerima obat Hexymer dari Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD untuk dijualkan di warung jamunya dimana ia mendapatkan Obat Hexymer sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning jenis Hexymer dan saksi TONO alias UNTUNG memecah obat tersebut menjadi 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi 4 (empat) butir obat Hexymer yang kemudian saksi TONO alias UNTUNG perjual belikan kembali ke teman-temannya atau orang-orang yang datang ke warung jamunya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket tersebut dan jika saksi TONO alias UNTUNG sudah menjual obat tersebut Terdakwa TONO alias UNTUNG akan memberikan uang kepada Terdakwa ROSID alias PACID sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa obat ada yang saksi TONO alias UNTUNG pakai pribadi dan ada jika ada uang lebih hasil penjualan akan saksi TONO alias UNTUNG pakai untuk makan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan saksi Tono alias untung bin mardani tidak memiliki ijin untuk menjual obat Hexymer;

- Bahw saksi menerangkan Terdakwa mengedarkan obat Hexymer dan tramadol sudah sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa mengedarkan obat Hymer dan Tramadol jika ada pembeli datang bar mereka memberikan obat Hexyer dan Tramadol tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat setoran dari saksi Tono alias Untung;

- Bahwa saksi menerangkan obat Hexymer dan Tramadol tidak boleh dijual secara bebas harus dengan resep dokter untuk membeli obat tersebut. Adapun efek dari obat tersebut adalah menimbulkan halusinasi;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah obat Hexymer dan Tramadol yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir Hexymer dan 3 (tiga) butir obat Tramadol, sedangkan dari saksi Tono alias Untung 1 kardus bekas KOPI CLENG yang di dalamnya terdapat Obat tablet wama kuning berlogo mf (HEXYMER) sebanyak 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir;
 - Bahwa saksi menerangkan obat tersebut didapat dari saksi Tono alias untuk ditemukan di dalamm tong sampah di warung jamu milik keluarganya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi TONO alias UNTUNG bin MARDAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaa sehat dan pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan dikepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan karena saksi memperjual belikan obat Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di warung Jamu yang beralamat di Kampung Kebon Pinang RT008/RW003 Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana Saya ditangkap bersama dengan Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMA, dan saksi ADI HERIYADI alias ADI bin DURJANI oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 kardus bekas KOPI CLENG yang di dalamnya terdapat Obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) sebanyak 594 butir ditemukan di dalam tong sampah di Warung jamu milik Keluarga Saya tersebut, Uang tunai sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ditemukan di dalam tas ransel milik Saya, 1 (satu) buah Handphone Realme C2 warna biru ditemukan di tangan Saya pada saat Saya sedang memainkan HP tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menghubungi Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD melalui tepon seluler milik Saya mengatakan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya butuh hexymer dan Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD mengatakan ada 1 (satu) botol dengan isi 800 (delapan ratus) butir;

- Bahwa saksi menerangkan obat hexymer tersebut saksi Pecah perpaket 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisi 4 (empat) butir obat hexymer yang kemudian akan Saya perjual belikan kembali ke teman-teman Saya atau orang-orang yang datang ke warung jamu Saya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket tersebut dan Jika Saya sudah menjual obat tersebut Saya akan memberikan uang kepada Terdakwa ROSID alias PACID bin alm. EMAD sekira Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisa obatnya Saya pakai pribadi dan ada yang Saya jual untuk mendapatkan keuntungan uang untuk makan sehari-hari Saya;

- Bahwa saksi menerangkan memesan obat sudah 3 (tiga) kali dari Terdakwa yaitu pada awal bulan Januari, pertengahan bulan Januari 2023 dan pertengahan bulan Februari;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengantarkan adalah Sdr. Ibil dalam bentuk plastic warna hitam kemudian saksi kemas lagi;

- Bahwa saksi menerangkan keuntungan penjualan tersebut sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol dan keuntungan tersebut dibagi dua untuk saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual obat Hexymer dan Tramadol baru jalan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui obat hexymer dan tramadol dari social media dari teman sdr .rizky memberikan saksi obat tersebut secara gratis;

- Bahwa saksi mengkonsumsi obat-obat tersebut untuk kerja biar kuat;

- Bahwa tidak ada perbedaan antara hexymer dan tramadol karena hexymer dan tramadol pada saat dikonsumsi sama-sama membuat menjadi tenang;

- Bahwa saksi mengkonsumsi hexymer dan tramadol untuk kerja biar kuat begadang;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan mengedarkan obat hexymer dan tramadol tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang membeli Hexymer dan tramadol adalah teman-teman saksi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan toko jamu adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr kiwil dan saksi memesan obat-obat tersebut melalui saksi adi heriyadi bin durjani dengan cara meneleponnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ADI HERIYADI Bin DURJANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Saya dan Terdakwa TONO alias UNTUNG bin MARDANI dan saksi ROSID alias PACID bin alm. EMAD pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di depan Indomart yang beralamat di Kp. Kebo Pinang, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana Saya ditangkap berdua bersama saksi ROSID alias PACID bin alm. EMAD oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan/menjual obat tramadol dan obat hexymer tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ditangkap oleh dikepolisian dengan adanya yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 47 butir , 1 (satu) buah handphone redmi 6A warna silver;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan obat Hexymer dan tramadol dari Sdr. Rian sehari sebelum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana obat tersebut untuk saksi jual kembali. Adapun saksi menjual obat-obat tersebut hanya kepada saksi Rosid alias Pacid Bin Alm Eamad dengan cara saksi bertemu langsung dengan pembeli dan untuk lokasi bertemu tidak menentu;
- Bahwa saksi menerangkan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol Hexymer.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keuntungan saksi dapatkan hasil penjualan obat jenis Hexymer per 1 (satu) pot saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis tramadol saksi hanya mendapat keuntungan memakai gratis;
- Bahwa saksi memesa obat tersebut dengan cara berkomunikasi dengan Dr. Kibil karena saksi lagi sakit dan saksi menyuruh Sdr. Rian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Puguh Wijanarko, S.Farm., Apt. Bin (Alm.) Drs. Widodo Sunarno, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa ahli berikan di kantor polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa riwayat pendidikan Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Percobaan Sabang di Bandung lulus tahun 1996, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung lulus tahun 1999, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung lulus tahun 2002, S1 (strata satu) di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran jurusan Farmasi lulus tahun 2007, Pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2008;
- Bahwa Riwayat Pelatihan saksi adalah Penyuluhan Pengamanan Bahan Berbahaya di Serang, Banten (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 30-31 Juli 2009, Sosialisasi In House Training CDOB di Serang, Banten (Penyelenggara : Badan - POM RI) tanggal 26-28 April 2010, Pelatihan Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Makanan di Bogor, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 27 Juni – 01 Juli 2010, Training Inspektur CDOB Nasional di Bandung, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 26-30 Juli 2010, Pelatihan CPKB di Bekasi, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 20-24 September 2010, Workshop CPOB Dasar di Serang, Banten (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 13-15 Oktober 2010, Pelatihan Penilaian Keamanan Kosmetik di Bekasi, Jawa Barat (Penyelenggara -

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM RI) tanggal 01-04 November 2010, Diklat CPOB Lanjutan di Serang, Banten (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 13-15 Desember 2010, In House Training CPOTB di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 10-11 Maret 2011, Pelatihan Inspektur Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan PMS Kosmetik di - Bekasi, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 04-08 Juli 2011, Training dan Pelantikan Inspektur Nasional CDOB di Bandung, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 06-10 Juni 2011, Pelatihan CPOTB Bagi Inspektur di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 08-13 Mei 2011, Pelatihan CPOTB Lanjutan di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 09-12 Mei 2011, Pelatihan PPNS di Pusdiklat Reskrim Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 24 April – 22 Juni 2012, Pelatihan PPNS di Pusdiklat Reskrim Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 24 April – 22 Juni 2012, Pelatihan CPOTB Topik Khusus di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 27-31 Agustus 2012, Peer and Coaching Inspection CPOTB di Bogor, Jawa Barat (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 24-26 September 2012, Pelatihan Pemetaan Industri Obat Tradisional di Jakarta (Penyelenggara: Badan POM RI) tanggal 07-08 Mei 2013, Workshop Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan POM 2015 – 2019 (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 08-11 Desember 2013, Pelatihan Inspektur Kosmetik Senior di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 01-07 Juni 2014, Pelatihan CPOTB Topik Khusus di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 10-14 April 2014, Sosialisasi dan Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jakarta (Penyelenggara : Badan POM RI) tanggal 26-30 Januari 2015, Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS BPOM RI di Tangerang (Penyelenggara: Badan POM RI) tanggal 26-28 Agustus 2015, Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi di Bogor, Jawa Barat (Penyelenggara: Badan POM RI) tanggal 12-17 Juli 2017, pendidikan formal ahli: Sarjana farmasi di universitas gadjah mada , lulus tahun 2007, Pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2008. Riwayat pelatihan: Workshop Ahli di Bidang Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018, In House Training Penindakan, Lakatpuan PPNS Provinsi Banten, Pelatihan Inspektur CPOTB, Bahwa ada permintaan dari pihak

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian terkait pengujian obat berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dan obat tablet berbungkus Tramadol,

- Bahwa saksi menerangkan golongan jenis obat ada 7 (tujuh) golongan yaitu:

1. Obat bebas yaitu obat yang dibeli secara bebas;
2. Obat bebas terbatas yaitu obat yang dibeli tanpa resep Dokter;
3. Obat keras yaitu obat yang dibeli dengan menggunakan resep Dokter;
4. Narkotika;
5. Psikotropika;
6. Prekursor yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia;
7. Obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf;

- Bahwa ahli menerangkan Obat Hexymer dan Tramadol HCl hanya diproduksi oleh farmasi dan ada izin edar dari BOPM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

- Bahwa ahli menerangkan Hexymer adalah obat paten sedangkan Tramadol Hcl beberapa farmasi bisa membuat tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan seseorang harus menggunakan dengan resep dokter untuk membeli obat Hexymer dan Tramadol ;

- Bahwa ahli menerangkan efek obat Hexymer dan Tramadol adalah halusinasi, menjadi tenan dan menghilangkan rasa capek;

- Bahwa obat Hexymer dan Tramadol bisa membuat kecanduan;

- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki kewenangan persediaan farmasi adalah apoteker;

- Bahwa ahli menerangkan tugas BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menerangkan obat Hexymer dan Tramadol beredar diseluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa kemudian hasil pengujian obat tersebut menyatakan obat warna kuning berlogo mf (Hexymer) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang nomor T-PP.01.01.16A1.02.23.14 tanggal 02 Februari

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



2023, yang menyatakan hasil pengujian tersebut sampel positif mengandung Triheksifenidil HCL sedangkan obat merk Tramadol HCI dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang nomor T-PP.01.01.16A1.02.23.14 tanggal 02 Februari 2023, yang menyatakan hasil pengujian tersebut sampel positif mengandung Tramadol HCI. Setelah itu saya dimintai keterangan terkait obat-obat tersebut;

- Bahwa tidak asli, itu dapat dilihat dari kemasan obat berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) yang mana 1 (satu) botol berisikan 1000 tablet obat, badan POM sudah tidak memperbolehkan kemasan obat dalam botol berisikan 1000 tablet itu dikarenakan tidak higienis, maksimal pengemasan obat pada Badan POM yaitu 50 tablet, sedangkan untuk obat merk Tramadol HCI kemasannya palsu, itu dikarenakan obat Tramadol HCI sudah tidak keluar lagi dan nomor registrasi tersebut sudah tidak terpakai dan kemasan almuniumnya tipis, nama produsen tidak ada, Het tidak ada;
- Bahwa pengemasan ulang yang dilakukan oleh Terdakwa itu bisa disebut dengan Repacking. Jika pada peraturan perundang-undangan, repacking termasuk dalam kategori produksi, maka harus ada ijin edar;
- Bahwa tidak ada ijin edar untuk repacking;
- Bahwa Obat jenis Tramadol HCI tersebut sudah tidak beredar lagi, itu dikarenakan banyaknya penyalahgunaan dan pemalsuan obat merk Tramadol HCI sehingga PT. DEXA mengembalikan ijin edar tersebut ke badan POM. Jadi jika ada obat merk Tramadol HCI beredar seperti itu, maka obat tersebut palsu;
- Bahwa walaupun obat sejenis merk Tramadol HCI ada yang beredar diluar PT. DEXA namun obat tersebut memiliki ijin edar yang berbeda dan setiap ijin edar yang ada memiliki komposisi obat didalamnya berbeda;
- Bahwa obat berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dan obat merk Tramadol merupakan obat keras dan hanya dijual di apotik dan dalam pembeliannya diharuskan memakai resep dokter dan masyarakat bisa membuka aplikasi Badan POM untuk memeriksa ijin edar obat tersebut;
- Bahwa pada pasal 196 menitik beratkan kepada mutu dari barang/obat tersebut seperti kadar dari obat, yang mana kadar obat tersebut tidak boleh kurang dari 90% dari asli obat sedangkan pasal 197 menitik beratkan kepada pengedarannya;



- Bahwa Penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat, yaitu: Obat Bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter. diberi penandaan lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam, Obat Bebas Terbatas (Daftar W= Warschuwing) yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan. Dengan penandaan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi bulat warna hitam serta diberi peringatan (P No.1 s/d P No.6), Obat Keras (Daftar G = Geverlujk berbahaya) yaitu obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter. Penandaan berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya, Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk rumahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang menggantikan Peraturan Kepala Badan POM RI No 28 tahun 2018 dan Peraturan Kepala Badan POM RI No.7 Tahun 2016, bahwa yang dimaksud dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis



terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol dan Dekstromethorfan;

- Bahwa obat tersebut dalam penggunaannya harus melalui penanganan khusus dan jika menggunakan obat tersebut secara berlebihan maka akan menyerang sistem syarat pusat dan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa maksimal penggunaan obat tersebut yaitu sehari 2(dua) butir;
- Bahwa seorang membutuhkan 3 (tiga) atau 4 (empat) butir untuk dikonsumsi sekaligus untuk mendapatkan efek fly atau memabukan;
- Bahwa membeli obat keras secara online seperti yang Terdakwa lakukan seharusnya tidak bisa dilakukan, karena untuk membeli obat keras diharuskan menggunakan resep dokter dan jika membeli obat tanpa memberikan resep dokter maka obat tersebut illegal. Semakin berkembangnya teknologi, ada juga pembelian obat secara online seperti di Halodoc, namun dalam membeli obat tersebut harus menunjukkan resep dokter;
- Bahwa yang bisa menjual obat keras tersebut badan usaha seperti apotik atau instansi farmasi sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa obat Tramadol HCl dipakai setelah pasca operasi dan obat berwarna kuning berlogo mf biasa dipakai untuk penyakit Parkinson;
- Bahwa untuk membuat apotik seseorang orang membuat izin melalui PTSP kabupaten atau kota setempat;
- Bahwa Terdakwa ada tidak ada ijin untuk mengedarkan obat merk Tramadol HCl dan obat berwarna kuning berlogo mf (Hexymer);
- Bahwa Terdakwa seorang apoteker/ orang yang ahli dibidang farmasi;
- Bahwa Pabrik Farmasi dalam memproduksi dan distribusi obat harus melaporkan ke Badan POM dan jika ada obat yang ilegal itu dikarenakan adanya pasar/pembeli terhadap obat tersebut;
- Bahwa Pemberantasan selalu dilakukan dan di setiap provinsi ada Balai POM yang bertugas untuk memberantas obat-obat ilegal dan dibangunnya sistem pendistribusian obat namun oleh karena permintaan pasar ilegal yang banyak maka obat tersebut tetap beredar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat tersebut bergerak di sistem saraf pusat dan bisa menyebabkan ketergantungan serta yang lebih parah bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan juga bukti surat berupa: Dokumen Sertifikat Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1. 03.23.96 tanggal 21 Maret 2023 terhadap sampel barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet warna Kuning bentuk bulat, permukaan cembung, bagian pinggir mengelupas dengan logo "MF" yang disita dari saksi Tono alias Untung bin Mardan menunjukkan bahwa hasilnya positif mengandung triheksifenidil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten adalah pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir kepada saudara ADI (TERDAKWA DALAM PERKARA YANG BERBEDA) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara ADI di pinggir jalan Kec. Saketi Kab. Pandeglang-Banten untuk menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut sambil Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mendapatkan membeli obat tramadol sedangkan obat hexymer yang Terdakwa pesan belum dapat dikarenakan saudara ADI baru akan memesankan Terdakwa kepada temannya. Pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saudara ADI bahwa nanti obat hexymer langsung aja berikan kepada saudara TONO alias UNTUNG untuk diperjual belikan.
- Bahwa kemudian Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib saudara ADI memberitahukan bahwa obat hexymer yang Terdakwa pesan sudah ada yangmana kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk memberikan langsung kepada saudara TONO alias UNTUNG, pada saat itu Terdakwa juga menghubungi saudara TONO alias UNTUNG agar menghubungi saudara ADI untuk mengambil 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk selanjutnya diperjual belikan sistem setoran kepada Terdakwa. Kemudian pada hari

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan obat tramadol sebanyak 1 bok/50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diperjual belikan oleh saudara TONO alias UNTUNG yangmana Terdakwa dan saudara ADI sepakat untuk bertemu di depan Indomaret, yang beralamat di Kp. Kebon pinang, Rt/Rw 013/005 Ds. Saketi, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten namun pada saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengobrol tentang pembelian tramadol yang akan diberikan saudara TONO alias UNTUNG yang juga akan menghampiri tempat tersebut Terdakwa dan saudara ADI kemudian ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman yang kemudian menjelaskan bahwa saudara TONO alias UNTUNG sudah tertangkap terlebih dahulu dan menerangkan bahwa obat hexymer yang disita dari saudara TONO alias UNTUNG didapat dari Terdakwa sendiri melalui saudara ADI, sehingga Terdakwa dan saudara ADI mengakui hal tersebut, baru kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saudara ADI sehingga menemukan barang bukti tramadol dan hexymer di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan dan obat tramadol ditemukan dari saudara ADI. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan melakukan pengembangan sehingga kemudian dibawa ke Kantor Polda Banten guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir obat hexymer. 3 Butir obat jenis tramadol.
- Bahwa ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Barang bukti obat hexymer dan tramadol milik Terdakwa tersebut disita oleh pihak kepolisian karena Terdakwa tidak memiliki ijin didalam melakukan prakter farmasi dan Terdakwa memiliki dan membelinya tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti bukti 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir obat hexymer dan 3 Butir obat jenis tramadol yang ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer dari saudara TONO alias UNTUNG pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib di depan warung jamu yang beralamat di Kp. Kebon Pinang Rt. 08 Rw. 03 Ds. Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang – Banten dan 3 (tiga) butir obat tramadol Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara ADI pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib di di depan Indomaret, yang beralamat di Kp. Kebon pinang, Rt/Rw 013/005 Ds. Saketi, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana bentuk obat hexymer yang Terdakwa kepada saudara ADI untuk kemudian diserahkan kepada saudara TONO alias UNTUNG untuk diperjual belikan karena Terdakwa hanya menyuruh saudara ADI untuk mengirimkan 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer ke warung jamu milik saudara TONO alias UNTUNG.
- Bahwa Obat hexymer yang Terdakwa beli kepada saudara ADI sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer tersebut kemudian Terdakwa arahkan untuk diberikan kepada saudara TONO alias UNTUNG di warung jamunya untuk kemudian dikemas dengan plastik klip bening olehnya untuk diperjual belikan secara ecer agar mendapatkan keuntungan uang yang nantinya akan dibagi dua dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara TONO alias UNTUNG untuk memperjual belikan obat hexymer sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari bulan Januari 2023 sampai dengan terakhir pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yangmana Terdakwa memberikan saudara TONO alias UNTUNG sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir sampai dengan 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer untuk diperjual belikan dan Terdakwa juga pernah satu kali menyuruh saudara TONO alias UNTUNG memperjual belikan obat tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng/setrip dengan jumlah 50 (lima puluh) butir obat tramadol yang juga Terdakwa dapat dari saudara ADI.
- Bahwa Harga obat hexymer dan tramadol yang diperjual belikan kepada saudara TONO alias UNTUNG yaitu untuk obat hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya sedangkan obat tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Adapun yang Terdakwa tahu cara saudara TONO alias UNTUNG memperjual belikannya yaitu menunggu pembeli di warung jamunya.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa tidak ikut memperjual belikan obat tramadol dan hexymer melainkan Terdakwa hanya menyuruh saudara TONO alias UNTUNG saja untuk memperjual belikannya.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih dua kali membeli/mendapatkan obat hexymer dari saudara ADI yaitu dari bulan Januari 2023 sampai dengan terakhir pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yangmana setiap pembelian sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk tramadol Terdakwa baru membeli sebanyak satu kali yaitu sebanyak 5 (lima) lempeng/setrip dengan jumlah 50 (lima puluh) butir obat tramadol seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa bisa membeli obat tramadol dan hexymer dari saudara ADI karena mendapatkan informasi dari teman teman Terdakwa dan Terdakwa dengan saudara ADI tidak mempunyai hubungan keluarga atau family namun hanya sekedar teman membeli obat tramadol dan hexymer.
- Bahwa Terdakwa pada saat memperjual belikan obat hexymer sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir obat hexymer sedangkan tramadol sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir. Adapun pembagian keuntungan Terdakwa dengan saudara TONO alias UNTUNG yaitu dibagi dua setiap mendapatkan keuntungan. Terdakwa hanya menyuruh saudara TONO alias UNTUNG saja yang berjualan obat hexymer dan tramadol karena Terdakwa takut ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa pada saat memperjual belikan obat tidak menanyakan resep dokter kepada pembeli dan Terdakwa tidak menerangkan cara pakai beserta manfaat mutu dari obat yang Terdakwa jual tersebut.
- Bahwa Terdakwa Dalam menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tersebut Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dikarenakan pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP serta tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang – Banten untuk menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Benar bahwa kronologi Awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir kepada saudara ADI dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara ADI di pinggir jalan Kec. Saketi Kab. Pandeglang-Banten untuk menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut sambil Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mendapatkan membeli obat tramadol sedangkan obat hexymer yang Terdakwa pesan belum dapat dikarenakan saudara ADI baru akan memesan Terdakwa kepada temannya. Pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saudara ADI bahwa nanti obat hexymer langsung aja berikan kepada saudara TONO alias UNTUNG di toko jamunya untuk diperjual belikan. Kemudian Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib saudara ADI memberitahukan bahwa obat hexymer yang Terdakwa pesan sudah ada yangmana kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk memberikan langsung kepada saudara TONO alias UNTUNG, pada saat itu Terdakwa juga menghubungi saudara TONO alias UNTUNG agar menghubungi saudara ADI untuk mengambil 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk selanjutnya diperjual belikan sistem setoran kepada Terdakwa.

- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan obat tramadol sebanyak 1 bok/50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diperjual belikan oleh saudara TONO alias UNTUNG yangmana Terdakwa dan saudara ADI) sepakat untuk bertemu di depan Indomart Saketi Kab. Pandeglang-Banten namun pada saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengobrol tentang pembelian tramadol yang akan diberikan saudara TONO alias UNTUNG yang juga akan menghampiri tempat tersebut Terdakwa dan saudara ADI kemudian ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman yang kemudian menjelaskan bahwa saudara TONO alias UNTUNG sudah tertangkap terlebih dahulu dan menerangkan bahwa obat hexymer yang disita dari saudara TONO alias UNTUNG didapat dari Terdakwa sendiri melalui saudara ADI, sehingga Terdakwa dan saudara ADI mengakui hal tersebut, baru kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saudara ADI sehingga menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer dan 3 (tiga) butir obat tramadol yang ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Selanjutnya pihak

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian melakukan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polda Banten guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan turut serta didalam melakukan tindak pidana melanggar undang-undang atau hukum di negara kita dan Terdakwa menjual obat karena tidak ada pekerjaan lain untuk mencari keuntungan uang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer
 - 3 (tiga) butir obat tramadol;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung Warna Hitam;

Dimana barang bukti tersebut sebelumnya telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten adalah pada hari pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir kepada saudara ADI dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara ADI di pinggir jalan Kec. Saketi Kab. Pandeglang-Banten untuk menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut sambil Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mendapatkan membeli obat tramadol sedangkan obat hexymer yang Terdakwa pesan belum dapat dikarenakan saudara ADI baru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesankan Terdakwa kepada temannya. Pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saudara ADI bahwa nanti obat hexymer langsung aja berikan kepada saudara TONO alias UNTUNG untuk diperjual belikan.

- Bahwa kemudian Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib saudara ADI memberitahukan bahwa obat hexymer yang Terdakwa pesan sudah ada yangmana kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk memberikan langsung kepada saudara TONO alias UNTUNG, pada saat itu Terdakwa juga menghubungi saudara TONO alias UNTUNG agar menghubungi saudara ADI untuk mengambil 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk selanjutnya diperjual belikan sistem setoran kepada Terdakwa. Kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan obat tramadol sebanyak 1 bok/50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diperjual belikan oleh saudara TONO alias UNTUNG yangmana Terdakwa dan saudara ADI sepakat untuk bertemu di depan Indomaret, yang beralamat di Kp. Kebon pinang, Rt/Rw 013/005 Ds. Saketi, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten namun pada saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengobrol tentang pembelian tramadol yang akan diberikan saudara TONO alias UNTUNG yang juga akan menghampiri tempat tersebut Terdakwa dan saudara ADI kemudian ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman yang kemudian menjelaskan bahwa saudara TONO alias UNTUNG sudah tertangkap terlebih dahulu dan menerangkan bahwa obat hexymer yang disita dari saudara TONO alias UNTUNG didapat dari Terdakwa sendiri melalui saudara ADI, sehingga Terdakwa dan saudara ADI mengakui hal tersebut, baru kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saudara ADI sehingga menemukan barang bukti tramadol dan hexymer di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan dan obat tramadol ditemukan dari saudara ADI. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan melakukan pengembangan sehingga kemudian dibawa ke Kantor Polda Banten guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir obat hexymer. 3 Butir obat jenis tramadol.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Barang bukti obat hexymer dan tramadol milik Terdakwa tersebut disita oleh pihak kepolisian karena Terdakwa tidak memiliki ijin didalam melakukan prakter farmasi dan Terdakwa memiliki dan membelinya tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti bukti 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir obat hexymer dan 3 Butir obat jenis tramadol yang ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer dari saudara TONO alias UNTUNG pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib di depan warung jamu yang beralamat di Kp. Kebon Pinang Rt. 08 Rw. 03 Ds. Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang – Banten dan 3 (tiga) butir obat tramadol Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara ADI pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib di di depan Indomaret, yang beralamat di Kp. Kebon pinang, Rt/Rw 013/005 Ds. Saketi, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana bentuk obat hexymer yang Terdakwa kepada saudara ADI untuk kemudian diserahkan kepada saudara TONO alias UNTUNG untuk diperjual belikan karena Terdakwa hanya menyuruh saudara ADI untuk mengirimkan 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer ke warung jamu milik saudara TONO alias UNTUNG.
- Bahwa Obat hexymer yang Terdakwa beli kepada suadara ADI sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer tersebut kemudian Terdakwa arahkan untuk diberikan kepada saudara TONO alias UNTUNG di warung jamunya untuk kemudian dikemas dengan plastik klip bening olehnya untuk diperjual belikan secara ecer agar mendapatkan keuntungan uang yang nantinya akan dibagi dua dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara TONO alias UNTUNG untuk memperjual belikan obat hexymer sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari bulan Januari 2023 sampai dengan terakhir pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yang mana Terdakwa memberikan saudara TONO alias

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



UNTUNG sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir sampai dengan 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer untuk diperjual belikan dan Terdakwa juga pernah satu kali menyuruh saudara TONO alias UNTUNG memperjual belikan obat tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng/setrip dengan jumlah 50 (lima puluh) butir obat tramadol yang juga Terdakwa dapat dari saudara ADI.

- Bahwa harga obat hexymer dan tramadol yang diperjual belikan kepada saudara TONO alias UNTUNG yaitu untuk obat hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya sedangkan obat tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Adapun yang Terdakwa tahu cara saudara TONO alias UNTUNG memperjual belikannya yaitu menunggu pembeli di warung jamunya. Adapun Terdakwa tidak ikut memperjual belikan obat tramadol dan hexymer melainkan Terdakwa hanya menyuruh saudara TONO alias UNTUNG saja untuk memperjual belikannya.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih dua kali membeli/mendapatkan obat hexymer dari saudara ADI yaitu dari bulan Januari 2023 sampai dengan terakhir pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yangmana setiap pembelian sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk tramadol Terdakwa baru membeli sebanyak satu kali yaitu sebanyak 5 (lima) lempeng/setrip dengan jumlah 50 (lima puluh) butir obat tramadol seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa bisa membeli obat tramadol dan hexymer dari saudara ADI karena mendapatkan informasi dari teman teman Terdakwa dan Terdakwa dengan saudara ADI tidak mempunyai hubungan keluarga atau family namun hanya sekedar teman membeli obat tramadol dan hexymer.

- Bahwa Terdakwa pada saat memperjual belikan obat hexymer sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir obat hexymer sedangkan tramadol sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir. Adapun pembagian keuntungan Terdakwa dengan saudara TONO alias UNTUNG yaitu dibagi dua setiap mendapatkan keuntungan. Terdakwa hanya menyuruh saudara TONO alias UNTUNG saja yang berjualan obat hexymer dan tramadol karena Terdakwa takut ditangkap polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memperjual belikan obat tidak menanyakan resep dokter kepada pembeli dan Terdakwa tidak menerangkan cara pakai beserta manfaat mutu dari obat yang Terdakwa jual tersebut.
- Bahwa Terdakwa Dalam menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tersebut Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dikarenakan pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP serta tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang – Banten untuk menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir kepada saudara ADI dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara ADI (TERDAKWA DALAM PERKARA YANG BERBEDA) di pinggir jalan Kec. Saketi Kab. Pandeglang-Banten untuk menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut sambil Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mendapatkan membeli obat tramadol sedangkan obat hexymer yang Terdakwa pesan belum dapat dikarenakan saudara ADI baru akan memesankan Terdakwa kepada temannya. Pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saudara ADI bahwa nanti obat hexymer langsung aja berikan kepada saudara TONO alias UNTUNG di toko jamunya untuk diperjual belikan. Kemudian Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib saudara ADI memberitahukan bahwa obat hexymer yang Terdakwa pesan sudah ada yangmana kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk memberikan langsung kepada saudara TONO alias UNTUNG, pada saat itu Terdakwa juga menghubungi saudara TONO alias UNTUNG agar menghubungi saudara ADI untuk mengambil 1 (satu) bok/1000 (seribu) butir hexymer yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk selanjutnya diperjual belikan sistem setoran kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan obat tramadol sebanyak 1 bok/50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diperjual belikan oleh saudara TONO alias UNTUNG yangmana Terdakwa dan saudara ADI sepakat untuk bertemu di depan Indomart Saketi Kab. Pandeglang-Banten namun pada

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengobrol tentang pembelian tramadol yang akan diberikan saudara TONO alias UNTUNG yang juga akan menghampiri tempat tersebut Terdakwa dan saudara ADI kemudian ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman yang kemudian menjelaskan bahwa saudara TONO alias UNTUNG sudah tertangkap terlebih dahulu dan menerangkan bahwa obat hexymer yang disita dari saudara TONO alias UNTUNG didapat dari Terdakwa sendiri melalui saudara ADI, sehingga Terdakwa dan saudara ADI mengakui hal tersebut, baru kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saudara ADI sehingga menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer dan 3 (tiga) butir obat tramadol yang ditemukan di tas selempang warna abu abu yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polda Banten guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan turut serta didalam melakukan tindak pidana melanggar undang-undang atau hukum di negara kita dan Terdakwa menjual obat karena tidak ada pekerjaan lain untuk mencari keuntungan uang.

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Rosid alias Pacid bin Emad (Alm) adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Rosid alias Pacid bin Emad (Alm) adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa Rosid alias Pacid bin Emad (Alm) sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja, namun menurut Memorie Van Toellichting bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentauan Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa :

- Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di larang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, definisi Produksi dalam perkara ini adalah serangkaian kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan baik secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia ataupun gabungannya, termasuk mengemas, sedangkan definisi mengedarkan dalam perkara ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan yang berorientasi lebih sebagai penjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan telah adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI



Menimbang, Terdakwa didalam persidangan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer (Trihexyphenidyl HCl) dan Tramadol namun terdakwa tidak memiliki izin berusaha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa mendapat obat tablet Hexymer berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekannya yaitu saksi Tono alias Untung bin Mardan dengan membagi peran masing-masing yaitu terdakwa berperan untuk menyediakan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang akan dibeli dari saksi Adi Heryadi Bin Durjani sedangkan saksi Tono alias Untung akan menjualnya di warung jamu milik keluarganya yang beralamat di Kampung Kebon Pinang Rt.08 Rw.03 Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dan terhadap keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer nantinya akan dibagi antara terdakwa dan saksi Tono alias Untung.

Menimbang, bahwa setelah disepakati maka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mulai memesan obat hexymer sebanyak 1 box/1000 (seribu) butir kepada saksi Adi Heryadi dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi Adi Heryadi di pinggir jalan kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut kepada saksi Adi Heryadi, terdakwa juga membeli 5 (lima) butir Tramadol dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Adi hanya memberikan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir sedangkan obat jenis hexymer belum diserahkan oleh saksi Adi.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan kepada saksi Adi agar menyerahkan obat hexymer sebanyak 1000 butir kepada saksi Tono di toko jamunya dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi Adi menyanggupinya, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekira pukul 15.00 Wib saksi Tono alias Untung menerima sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 butir dari orang suruhan saksi Adi Heryadi yang diterima oleh saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya, sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut kemudian mulai dijual oleh saksi Tono alias Untung kepada pembeli yang datang ke warung milik keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan oleh saksi Tono alias Untung kepada Terdakwa secara bertahap.

Menimbang, bahwa setelah membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi Adi Heryadi dengan maksud untuk memesan obat Tramadol sebanyak 1 box/50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada saksi Tono alias Untung untuk diperjualbelikan lagi, atas permintaan terdakwa tersebut maka saksi Adi Heryadi menyanggupinya dan kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di depan Minimarket Indomaret Kampung Kebo Pinang Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, namun sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa telah bertemu dengan saksi Adi Heryadi mereka diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya dan pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Adi Heryadi dan berdasarkan kesaksian dari saksi Tono alias Untung maka pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Heryadi, selanjutnya pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak satu buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas butir) Hexymer dan 3 (tiga) butir obat Tramadol yang ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa kemudian mengakui perbuatannya bersama saksi Tono alias Untung dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir obat hexymer, sedangkan untuk penjualan Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, selanjutnya terdakwa bersama saksi Adi Heryadi dan saksi Tono alias Untung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1. 03.23.96 tanggal 21 Maret 2023 terhadap sampel barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet warna Kuning bentuk bulat,

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan cembung, bagian pinggir mengelupas dengan logo "MF" yang disita dari saksi Tono alias Untung bin Mardan menunjukkan bahwa hasilnya positif mengandung triheksifenidil. Dan bahwa berdasarkan keterangan ahli Pugu Wijanarko, S.farm. Apt bin (alm) Drs. Widodo Sunarno, Apt, selaku staff pemeriksaan penyidikan dan sertifikasi layanan konsumen di Balai Besar POM di Serang, yang berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, obat Hexymer termasuk ke dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) yang tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter, selanjutnya ahli berpendapat terhadap kegiatan mengedarkan dan menjual obat yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang harus dilaksanakan oleh apoteker, sehingga terhadap terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian dilarang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu berupa penyerahan obat kepada orang lain karena tidak mengetahui dan memahami tentang standar keamanan dan khasiat obat antara lain mencakup aturan pakai, dosis dan penggunaan obat serta dapat membahayakan konsumen/pasien;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan unsur tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah masuk dalam pengertian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ;

1. Orang yang melakukan (Pleger) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger). Dalam kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa sama-sama melakukan ;
3. Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku ;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum dipersidangan diatas telah ternyata benar adalah sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa kemudian bersepakat dengan rekannya yaitu saksi Tono alias Untung bin Mardan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membagi peran masing-masing yaitu terdakwa berperan untuk menyediakan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer yang akan dibeli dari saksi Adi Heryadi Bin Durjani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Tono alias Untung akan menjualnya di warung jamu milik keluarganya yang beralamat di Kampung Kebon Pinang Rt.08 Rw.03 Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten dan terhadap keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer nantinya akan dibagi antara terdakwa dan saksi Tono alias Untung.

Menimbang, bahwa setelah disepakati maka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mulai memesan obat hexymer sebanyak 1 box/1000 (seribu) butir kepada saksi Adi Heryadi dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi Adi Heryadi di pinggir jalan kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian obat hexymer tersebut kepada saksi Adi Heryadi, terdakwa juga membeli 5 (lima) butir Tramadol dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Adi hanya memberikan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir sedangkan obat jenis hexymer belum diserahkan oleh saksi Adi.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan kepada saksi Adi agar menyerahkan obat hexymer sebanyak 1000 butir kepada saksi Tono di toko jamunya dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi Adi menyanggupinya, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekira pukul 15.00 Wib saksi Tono alias Untung menerima sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1000 butir dari orang suruhan saksi Adi Heryadi yang diterima oleh saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya, sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut kemudian mulai dijual oleh saksi Tono alias Untung kepada pembeli yang datang ke warung milik keluarganya dan uang hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan oleh saksi Tono alias

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung kepada terdakwa secara bertahap. Bahwa setelah membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi Adi Heryadi dengan maksud untuk memesan obat Tramadol sebanyak 1 box/50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada saksi Tono alias Untung untuk diperjualbelikan lagi, atas permintaan terdakwa tersebut maka saksi Adi Heryadi menyanggupinya dan kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di depan Minimarket Indomaret Kampung Kebo Pinang Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, namun sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa telah bertemu dengan saksi Adi Heryadi mereka diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tono alias Untung di warung jamu milik keluarganya dan pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Adi Heryadi dan berdasarkan kesaksian dari saksi Tono alias Untung maka pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Heryadi, selanjutnya pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa maka pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak satu buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas butir) Hexymer dan 3 (tiga) butir obat Tramadol yang ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa kemudian mengakui perbuatannya bersama saksi Tono alias Untung dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir obat hexymer, sedangkan untuk penjualan Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, selanjutnya terdakwa bersama saksi Adi Heryadi dan saksi Tono alias Untung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menerapkan pidana yang berbentuk Kumulatif berupa pidana Penjara dan pidana Denda, akan tetapi tidak diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa



mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer 3 (tiga) butir obat tramadol, 1 (satu) buah Hanphone Samsung Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas peredaran gelap sediaan Farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSID alias PACID bin EMAD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besi berwarna biru yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir hexymer
 - 3 (tiga) butir obat tramadol;
 - 1 (satu) buah Hanphone Samsung Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita Safitri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)